

DOI. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i3.51057>

***The Overlooking of Substantive Justice: A Progressive Legal
Examination of the PT Timah Tbk Corruption Ruling***
**Keadilan Substantif yang Terabaikan: Telaah Hukum
Progresif atas Putusan Kasus Korupsi PT Timah Tbk**

Adinda Intan Amara Dewi

Faculty of Law, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

110012410035@trisakti.ac.id

Helena Gabriella Bridget Tarandung

Faculty of Law, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

110012410033@trisakti.ac.id

Yacinta Tira Varany

Faculty of Law, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

110012410030@trisakti.ac.id

Elsi Kartika Sari

Faculty of Law, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

elsi.ks@trisakti.ac.id

Abstract

Corruption in the natural resources sector, particularly in the tin mining industry, constitutes a crime that not only causes losses to state finances but also reflects failures in state governance in fulfilling its constitutional mandate as stipulated under the Indonesian Constitution. This article aims to critically analyze the role of the government and the judiciary in the PT Timah Tbk corruption case through an examination of the Corruption Court Decision Number 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, employing the perspectives of substantive justice and progressive law. This study adopts a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that although the court decision formally satisfies the requirements of law enforcement through criminal sanctions and the recovery of state losses, judicial reasoning remains predominantly legal-positivistic, emphasizing individual criminal liability. The dimensions of the state's structural responsibility, the systemic impacts of corruption, and governance failures within the mining sector have not been adequately articulated in the ratio decidendi of the decision. This condition results in the reduction of substantive justice to mere procedural justice. The article concludes that the judiciary holds a strategic role as the guardian of public interest and an agent of social



transformation in corruption cases classified as extraordinary crimes. Accordingly, strengthening the role of judges is imperative to ensure that court decisions function not only as instruments of punishment, but also as mechanisms for correcting public policy failures and promoting governance reform.

Keywords: *Substantive Justice; Progressive Law; Natural Resources Corruption; State Governance; Judicial Role.*

Abstrak

Korupsi dalam sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan timah, merupakan kejahatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktural tata kelola negara dalam menjalankan mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran pemerintah dan peradilan dalam perkara korupsi PT Timah Tbk melalui telaah terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dengan menggunakan perspektif keadilan substantif, hukum progresif, dan hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun putusan pengadilan telah memenuhi aspek formil penegakan hukum melalui pemidanaan dan pemulihan kerugian keuangan negara, penalaran hukum hakim masih didominasi pendekatan legal positivistik yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana individual. Dimensi tanggung jawab struktural negara, kegagalan tata kelola sektor pertambangan, serta dampak sistemik korupsi terhadap kepentingan publik belum terartikulasikan secara memadai dalam ratio decidendi putusan. Kondisi ini berimplikasi pada tereduksinya keadilan substantif menjadi keadilan prosedural semata. Artikel ini menegaskan bahwa peradilan memiliki peran strategis sebagai penjaga kepentingan publik dan agen transformasi sosial dalam perkara korupsi sebagai extraordinary crime. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penalaran hakim agar putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemidanaan, tetapi juga sebagai mekanisme koreksi kebijakan publik dan pendorong reformasi tata kelola negara.

Kata Kunci: **Keadilan Substantif; Hukum Progresif; Korupsi Sumber Daya Alam; Tata Kelola Negara; Peran Peradilan.**

A. Pendahuluan

Kajian akademik mengenai tindak pidana korupsi sektor sumber daya alam selama ini cenderung menitikberatkan pada aspek pemidanaan individual, pembuktian unsur delik, serta perhitungan kerugian keuangan negara. Pendekatan tersebut meskipun penting, belum secara memadai mengkaji peran negara sebagai regulator dan kegagalan tata kelola struktural yang memungkinkan terjadinya korupsi secara sistemik, khususnya dalam sektor pertambangan yang strategis.

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, artikel ini secara spesifik mengisi kekosongan tersebut dengan mengajukan kritik terhadap penalaran hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst melalui integrasi perspektif keadilan substantif, hukum progresif, dan hukum administrasi negara. Artikel ini tidak hanya menilai apakah putusan telah memenuhi aspek legal formal, tetapi juga menelaah sejauh mana peradilan menjalankan fungsi korektif terhadap kegagalan tata kelola negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dengan demikian, kebaruan artikel ini terletak pada pergeseran fokus analisis dari pembedaan individual menuju pembacaan struktural atas korupsi sebagai manifestasi kegagalan kebijakan publik dan kelemahan pengawasan negara, serta pada penegasan peran hakim sebagai agen transformasi kelembagaan dalam perkara korupsi sektor sumber daya alam.

Korupsi di sektor sumber daya alam bukan sekadar pelanggaran pidana individual, melainkan merupakan manifestasi dari kelemahan struktural dalam sistem tata kelola negara, terutama di sektor pertambangan. Ketika penyimpangan hukum terjadi berulang kali, termasuk praktik perizinan yang rentan manipulasi dan distribusi sumber daya yang tidak transparan, hal ini menunjukkan bahwa negara gagal menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk menjaga kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945).¹

Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam harus dipadukan dengan prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Kegagalan institusi pemerintah dalam menerapkan prinsip tersebut membuka peluang terjadinya praktik korupsi yang sistemik di sepanjang rantai perizinan dan pengawasan, sebagaimana diungkapkan dalam kajian yuridis tentang upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan di mana tumpang tindih

¹ Hilaire Tegan et al., "Mining Corruption and Environmental Degradation in Indonesia: Critical Legal Issues," *BESTUUR* 9, no. 2 (November 24, 2021): 90, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55219>.

kewenangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi celah manipulasi hukum dan kebijakan publik.²

Pertambangan sebagai sektor yang strategis dan memiliki dampak sosial ekonomi yang luas menuntut pengaturan dan pengawasan yang tidak hanya efektif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan keadilan publik. Studi korupsi pertambangan dan degradasi lingkungan menegaskan bahwa meskipun undang-undang telah disusun, praktik penegakan hukum di lapangan seringkali terlambat, longgar, atau bahkan menguntungkan pihak berkuasa dan pelaku bisnis yang tidak taat terhadap standar hukum yang telah ditetapkan.³ Implikasi hukum dari fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari lemahnya governance pemerintahan, karena afiliasi politik dan relasi ekonomi antara pelaku bisnis besar dan pejabat publik memperlemah efektivitas aturan formal, yang semestinya melindungi kepentingan publik dan mencegah akumulasi kekayaan negara di tangan oligarki yang eksploitatif.

Indikasi risiko korupsi dalam proses perizinan dan pengawasan tambang, seperti yang diungkap oleh *Transparency International* Indonesia, menunjukkan adanya hubungan langsung antara kelemahan tata kelola dan kerentanan terhadap korupsi di sektor ini.⁴ Pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam tidak boleh diposisikan semata sebagai tindakan hukum represif setelah kejahatan terjadi, tetapi perlu dialihkan ke strategi preventif yang integral dengan kerangka tata pemerintahan nasional. Dalam literatur hukum administratif dan antikorupsi, penekanan pada integrasi vertikal dan horizontal dalam penyusunan serta implementasi aturan dinilai sebagai syarat fundamental agar negara benar-benar menjalankan mandat konstitusionalnya.⁵

Kasus korupsi pertambangan yang melibatkan aktor ekonomi besar seperti yang terjadi pada PT Timah Tbk mencerminkan kurangnya kontrol substansial terhadap personifikasi otoritas dalam proses pengambilan keputusan publik yang berdampak

² Septyo Hadiwiyoso, Mompang L. Panggabean, and Tatok Sudjiarto, "Upaya Mencegah Kejahatan Korupsi Pada Sektor Pertambangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2>.

³ Hilaire Tegnau et al., "Mining Corruption and Environmental Degradation in Indonesia: Critical Legal Issues."

⁴ Grahat Nagara, Ferdian Yazid, and Gita Ayu Atikah, "Corruption Risk Assessment on License and Monitoring of Mining Industry In Indonesia" (Jakarta Selatan, 2023).

⁵ Septyo Hadiwiyoso, Mompang L. Panggabean, and Tatok Sudjiarto, "Upaya Mencegah Kejahatan Korupsi Pada Sektor Pertambangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam."

besar pada keuangan negara dan lingkungan hidup. Praktik ini menunjukkan bahwa kelembagaan negara tidak hanya gagal mencegah pelanggaran teknis terhadap hukum, tetapi juga gagal menafsirkan kembali hukum sebagai instrumen nyata untuk keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum semata.

Perspektif ini selaras dengan kritik dalam literatur hukum yang menunjukkan bahwa hukum yang bersifat legalistik formal tanpa menyentuh dimensi tata kelola yang substansial justru memperkuat praktik korupsi, bukan memberantasnya.⁶ Sebagai konsekuensinya, peran pemerintah tidak hanya dilihat dari fungsi administratif semata, tetapi sebagai penjaga integritas tata kelola sumber daya yang wajib menjamin keterbukaan informasi, pencegahan konflik kepentingan, serta pertanggungjawaban publik.

Pada kajian antikorupsi dan hukum pemerintahan, prinsip *good governance* merupakan instrumen kunci untuk memastikan bahwa peraturan dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan aspirasi konstitusional masyarakat.⁷ Hubungan antara pemerintah, korporasi, dan penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dipandang sebagai jaringan dinamis yang berupaya menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial, bukan sebagai fungsi administratif terpisah yang bekerja dalam silo.

KPK sebagai lembaga independen penegak hukum antikorupsi, telah berupaya melakukan pendekatan terhadap kasus korupsi di sektor sumber daya, tetapi masih diperlukan interaksi yang lebih kuat antara pencegahan dan penegakan hukum untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar. Pada kerangka hukum progresif dan keadilan substantif, negara selaku regulator dan penegak hukum harus mampu membangun mekanisme hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mereformasi sistem kelembagaan yang memungkinkan terjadinya korupsi, termasuk dalam sektor strategis sumber daya alam. Tanpa penekanan pada pencegahan, transparansi, dan reformasi struktur pemerintahan, korupsi dalam pengelolaan

⁶ Hilaire Tegnan et al., "Mining Corruption and Environmental Degradation in Indonesia: Critical Legal Issues."

⁷ Oheo K.Haris, "Pembadanan Prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Studi Kasus Di Sulawesi Tenggara)," *Perspektif Hukum* 15, no. 2 (November 6, 2015): 129-46, <https://doi.org/10.30649/ph.v15i2.32>.

sumber daya alam tetap akan menjadi persoalan kronis yang melampaui kasus individual semata.⁸

Jika dikaji pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, menunjukkan bahwa majelis hakim masih menempatkan diri dalam kerangka *positivisme* hukum yang menekankan pemenuhan unsur delik dan pertanggungjawaban pidana individual, tanpa secara eksplisit mengaitkan perbuatan terdakwa dengan kegagalan tata kelola negara dalam sektor pertimahan. Meskipun hakim telah menjatuhkan pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa uang pengganti dan perampasan aset dalam jumlah signifikan, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut belum menggali secara mendalam dimensi kerugian publik yang bersifat struktural,⁹ termasuk kerusakan sistem pengelolaan sumber daya alam dan hilangnya potensi kemakmuran rakyat.

Pada perspektif teori keadilan substantif, pendekatan semacam ini berpotensi mereduksi fungsi peradilan hanya sebagai mekanisme penghukuman, bukan sebagai instrumen koreksi terhadap kegagalan negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Kritik serupa banyak dikemukakan dalam literatur hukum pidana modern yang menilai bahwa putusan korupsi berskala besar semestinya memuat structural reasoning agar mampu menghadirkan keadilan yang melampaui dimensi formal.¹⁰ Dari sudut pandang hukum progresif, putusan hakim dalam perkara PT Timah Tbk belum sepenuhnya memaksimalkan peran peradilan sebagai penjaga kepentingan publik dan agen transformasi sosial, karena pertimbangan hukum tidak secara tegas mengaitkan kesalahan terdakwa dengan tanggung jawab struktural pemerintah dan lemahnya sistem pengawasan negara.

Seharusnya, hakim memiliki ruang interpretatif yang luas untuk menggali nilai keadilan dan rasa keadilan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-

⁸ Eko Nuriyatman et al., "STRATEGI IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN DALAM PERUSAHAAN: DAMPAK DAN TANTANGAN," *LITIGASI* 25, no. 2 (October 31, 2024): 269–89, <https://doi.org/10.23969/LITIGASI.V25I2.18877>.

⁹ Syamsir et al., "Legal Aspects of State Asset Management: International Perspectives on Implementing State-Owned Property Law," *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 2 (2025): 813–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.19296>.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan tidak dimunculkannya analisis mengenai kegagalan regulasi, pengawasan, dan kebijakan publik sebagai faktor yang memungkinkan terjadinya korupsi, putusan tersebut kehilangan daya dorong normatif untuk mendorong reformasi tata kelola sektor pertambangan. Peradilan yang hanya berfokus pada pelaku individual cenderung menghasilkan efek jera yang terbatas dan tidak menyentuh akar persoalan korupsi sistemik.

Muncul persoalan mendasar dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, yakni apakah pertimbangan hakim telah melampaui batas legalisme formal menuju penilaian yang bersifat substantif dan struktural, atau justru berhenti pada konstruksi pertanggungjawaban pidana individual semata. Dalam banyak putusan korupsi, termasuk perkara yang melibatkan sektor sumber daya alam strategis, hakim cenderung memusatkan analisis pada pemenuhan unsur delik dan kesalahan personal terdakwa, tanpa secara eksplisit mengaitkannya dengan kegagalan sistemik negara dalam menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan.

Namun, dalam teori hukum modern, korupsi yang bersifat sistemik tidak dapat dipisahkan dari konteks kelembagaan dan kebijakan publik yang memungkinkan kejahatan tersebut terjadi. Pendekatan yang terlalu legal formal berisiko mengaburkan dimensi tanggung jawab struktural negara dan mereduksi kejahatan korupsi menjadi sekadar pelanggaran individu, bukan sebagai manifestasi kegagalan tata kelola pemerintahan.

Dalam perkara korupsi, peradilan memegang posisi strategis sebagai representasi terakhir negara dalam mewujudkan keadilan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman (*retributive justice*), tetapi juga sebagai medium pembentukan pesan normatif (*normative message*) mengenai keberpihakan negara terhadap kepentingan umum, integritas tata kelola, dan perlindungan hak masyarakat. Dalam perspektif hukum progresif, hakim tidak diposisikan sebagai sekadar “corong undang-undang”, melainkan sebagai aktor konstitusional yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menafsirkan hukum secara kontekstual dan berorientasi pada keadilan sosial.

Ketika putusan pengadilan gagal mengaitkan perbuatan korupsi dengan dampak strukturalnya seperti kerugian publik, kerusakan sistem pengelolaan sumber daya alam, dan kegagalan pengawasan negara maka keadilan substantif berpotensi tereduksi menjadi keadilan prosedural yang kering nilai. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini secara kritis mempersoalkan peran pemerintah dan peradilan dalam penanganan perkara korupsi PT Timah Tbk, khususnya dalam menilai apakah putusan pengadilan telah mencerminkan keadilan substantif yang sejalan dengan karakter korupsi sebagai *extraordinary crime*.

Fokus kajian ini sekaligus mengisi kekosongan dalam literatur hukum yang selama ini lebih menekankan analisis pada aspek pidana individual dan besaran sanksi, tanpa mengkritisi secara mendalam peran negara sebagai regulator serta fungsi peradilan sebagai korektor kegagalan struktural. Padahal, tanpa evaluasi kritis terhadap peran pemerintah dan aparat peradilan, upaya pemberantasan korupsi berisiko menjadi reaktif dan simbolik, serta gagal menyentuh akar persoalan tata kelola yang menjadi prasyarat terwujudnya keadilan sosial.

B. Metode Penelitian

Artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum utama.¹¹ Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis secara kritis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dengan menitikberatkan pada aspek keadilan substantif dan hukum progresif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji kesesuaian putusan dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah *ratio decidendi* dan konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam putusan PT Timah Tbk, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menguraikan konsep keadilan substantif, peran peradilan, dan hukum progresif.

¹¹ Irwansyah, "Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Cet" (Yogyakarta: Edisi Revisi, Mirra Buana Media, n.d.).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum dan artikel jurnal hukum terakreditasi nasional dan internasional yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif dengan metode penafsiran sistematis dan teleologis untuk menilai sejauh mana peradilan telah menjalankan perannya sebagai penjaga kepentingan publik dalam perkara korupsi sektor sumber daya alam.

C. Peran Pemerintah dalam Kasus Korupsi PT Timah Tbk: Antara Mandat Konstitusional dan Kelalaian Struktural

Pengelolaan sumber daya alam strategis, termasuk komoditas timah, secara konstitusional berada di bawah penguasaan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Norma tersebut menempatkan negara tidak hanya sebagai pemilik formal atas sumber daya alam, melainkan sebagai pemegang amanat rakyat untuk menjamin pemanfaatannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsepsi ini menuntut kehadiran negara secara aktif melalui kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif.¹² Dalam konteks hukum administrasi dan hukum tata negara modern, penguasaan negara atas sumber daya alam mengandung kewajiban *positive obligations*, yakni kewajiban bertindak aktif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik koruptif. Negara tidak dapat berlindung di balik netralitas administratif ketika sumber daya strategis dikelola secara eksploitatif dan merugikan kepentingan publik.¹³

Korupsi dalam sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan, harus dipahami sebagai kejahatan yang bersifat struktural dan sistemik. Karakter ini membedakannya dari tindak pidana konvensional, karena keterlibatan berbagai aktor, regulasi yang kompleks, serta potensi kerugian negara dan lingkungan yang bersifat jangka panjang.¹⁴ Selanjutnya didalam Dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, terungkap fakta adanya praktik korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi komoditas timah

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jawa Barat: Rajawali Pers, 2016).

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Revisi (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011).

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Edisi Ketu (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

dengan nilai kerugian negara yang signifikan. Skema kejahatan yang diuraikan dalam putusan tersebut menunjukkan adanya perencanaan matang dan jaringan yang luas, yang secara logis sulit terjadi tanpa lemahnya pengawasan negara.

Konstruksi dari pertanggungjawaban hukum dalam putusan tersebut masih berfokus pada kesalahan individual terdakwa. Analisis hakim belum secara eksplisit mengaitkan perbuatan pidana dengan peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas sektor pertambangan. Pendekatan ini mencerminkan dominasi paradigma *legal formal* dalam praktik peradilan tipikor.¹⁵ Namun jika dikaji secara normatif, pemerintah memiliki kewajiban membangun sistem perizinan, pengawasan produksi, distribusi, dan ekspor sumber daya alam yang transparan dan akuntabel. Kewajiban ini bersumber tidak hanya dari undang-undang sektoral, tetapi juga dari prinsip *good governance* yang menjadi standar negara hukum modern.

Ketika praktik korupsi berlangsung dalam kurun waktu yang panjang dan melibatkan aktor ekonomi strategis, secara teoritis hal tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya kelalaian struktural negara. Kelalaian ini dapat berupa lemahnya kontrol administratif, pembiaran terhadap pelanggaran, atau kegagalan institusional dalam mendeteksi praktik ilegal sejak dini.¹⁶ Dari perspektif keadilan substantif, kegagalan negara tersebut seharusnya menjadi bagian integral dari analisis hukum. Pemerintah tidak dapat dipandang sebagai pihak netral ketika sistem yang berada di bawah kewenangannya justru memfasilitasi terjadinya kejahatan korupsi.¹⁷

Dalam perkara korupsi sektor strategis, pertanyaan hukum tidak cukup berhenti pada “siapa pelaku individualnya”, melainkan harus diperluas pada “bagaimana dan mengapa sistem negara gagal mencegah kejahatan tersebut”. Pertanyaan ini menjadi kunci untuk menilai tanggung jawab struktural negara. Putusan PT Timah Tbk menunjukkan bahwa dimensi tanggung jawab negara belum sepenuhnya diartikulasikan dalam pertimbangan hakim. Negara hadir sebagai pihak yang

¹⁵ Andi Muhammad Sofyan and Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2023).

¹⁶ M.Tohir, “Pencegahan Korupsi Atas Dasar Kesadaran Berbangsa Nilai Kebangsaan Dan Good Governance Menurut Pancasila Dan UUD 1945,” *Lex Mercatoria* 2, no. 1 (June 25, 2025): 46–56, <https://doi.org/10.31851/lexmercatoria.v2i1.16269>.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010).

dirugikan, tetapi tidak dikritisi sebagai entitas yang turut berkontribusi melalui kelemahan pengawasan dan regulasi.¹⁸

Padahal, korupsi sumber daya alam tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga kerusakan lingkungan dan hilangnya potensi ekonomi jangka panjang. Dampak ini bersifat lintas generasi dan menyentuh hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁹ Ketika aspek-aspek tersebut tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum, keadilan yang dihasilkan berpotensi bersifat sempit dan individualistik. Putusan pengadilan kehilangan daya transformasi sosialnya dan gagal membentuk pesan normatif yang kuat bagi reformasi tata kelola negara.²⁰

Kerangka hukum progresif, pemerintah seharusnya diposisikan sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab moral dan struktural atas terjadinya korupsi dalam sektor yang dikuasainya. Pendekatan ini tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana individual, tetapi melengkapinya dengan analisis sistemik. Pengadilan, sebagai penjaga terakhir keadilan, memiliki ruang interpretatif untuk mengungkap kegagalan sistemik negara sebagai bagian dari *ratio decidendi*. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.²¹

Pada Putusan PT Timah Tbk, ruang interpretatif tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Pertimbangan hakim lebih menekankan kepastian hukum dan pembuktian delik, dibandingkan analisis kebijakan dan tata kelola negara yang melatarbelakangi kejahatan.²² Kondisi ini mencerminkan kecenderungan peradilan pidana Indonesia yang masih berorientasi retributif. Padahal, dalam kejahatan luar biasa seperti korupsi, pendekatan retributif semata tidak cukup untuk menghasilkan

¹⁸ Gea Jundari, "Analisis Terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 3 (November 27, 2024): 56–61, <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.873>.

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Cetakan ke-3 (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020).

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018).

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum-Sebuah Pengantar*, Cetakan Ke (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018).

²² Ahmad Rosidi et al., "Model Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi 'Tinjauan Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban,'" *JATISWARA* 38, no. 2 (July 31, 2023): 134–47, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.503>.

efek jera dan perbaikan sistemik. Putusan yang progresif seharusnya mampu berfungsi sebagai instrumen koreksi kebijakan publik. Dengan mengungkap kelemahan sistem pengawasan, pengadilan dapat mendorong pemerintah melakukan reformasi tata kelola sektor pertambangan.²³

Tanpa koreksi semacam itu, pemberantasan korupsi berisiko menjadi simbolik dan reaktif. Negara menghukum pelaku, tetapi membiarkan sistem yang sama terus berjalan dan membuka peluang kejahatan serupa di masa depan. Analisis putusan korupsi PT Timah Tbk menjadi penting untuk menilai sejauh mana peradilan berkontribusi dalam mewujudkan keadilan substantif. Putusan ini mencerminkan tantangan besar peradilan dalam mengimbangi kepastian hukum dengan keadilan sosial.²⁴ Keadilan substantif menuntut agar hukum tidak hanya memulihkan kerugian finansial negara, tetapi juga memperbaiki struktur kelembagaan yang rusak. Dalam konteks ini, peradilan dan pemerintah harus dipandang sebagai dua aktor yang saling terkait dalam mewujudkan tujuan negara hukum.

Kegagalan mengintegrasikan dimensi struktural negara dalam putusan pengadilan berpotensi melemahkan legitimasi hukum di mata publik. Masyarakat dapat memandang hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul terhadap kegagalan institusional negara. Maka Putusan Kasus Korupsi PT Timah Tbk menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dari keadilan formal menuju keadilan substantif. Peradilan tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi harus berani mengungkap dan mengoreksi kegagalan negara dalam mengelola sumber daya alam strategis demi terwujudnya kemakmuran rakyat sebagaimana mandat konstitusi.

D. Peran Peradilan dalam Mewujudkan Keadilan Substantif: Telaah Kritis atas Putusan Kasus Korupsi PT Timah Tbk

Dalam perspektif hukum progresif, hakim diposisikan sebagai aktor perubahan sosial yang memiliki kewenangan moral dan intelektual untuk menafsirkan hukum

²³ Muhammad Akbar, *Negara Hukum Yang Bernafaskan Kekuasaan* (Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA, 2022).

²⁴ Enrico Putra Pradana, "UU TPKS: Kendala Regulasi Pelaksana, Kapasitas Penegakan, Dan Perlindungan Korban," *Rechtsvinding*, 2022, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1062>.

secara kontekstual.²⁵ Hukum tidak dipahami sebagai teks normatif yang kaku, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif.

Pendekatan progresif tersebut menuntut hakim untuk menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Maka putusan pengadilan diharapkan tidak bersifat mekanistik, tetapi reflektif terhadap realitas sosial. Dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa uang pengganti dan perampasan aset dalam jumlah besar. Secara formal, putusan ini menunjukkan adanya komitmen untuk memulihkan kerugian negara.

Penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dan perampasan aset mencerminkan penerapan prinsip *asset recovery* yang menjadi salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi modern.²⁶ Prinsip ini bertujuan menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan. Setelah ditelaah lebih mendalam, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut masih sangat dominan menggunakan pendekatan *legal positivistik*, dengan fokus utama pada pembuktian unsur delik dan kesalahan individual terdakwa. Pendekatan *legal positivistik* tersebut sah secara yuridis, tetapi menjadi problematik ketika dihadapkan pada tuntutan keadilan substantif dalam perkara korupsi yang berdampak sistemik dan luas.

Korupsi dalam sektor timah bukanlah kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang memiliki implikasi struktural terhadap tata kelola sumber daya alam, lingkungan hidup, dan keberlanjutan ekonomi nasional.²⁷ Oleh karena itu, peradilan seharusnya tidak berhenti pada penghitungan kerugian negara dan lamanya pidana penjara, tetapi juga menilai makna sosial dari kejahatan korupsi tersebut bagi masyarakat luas. Putusan pengadilan memiliki fungsi simbolik yang kuat dalam membentuk persepsi publik mengenai keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat dan komitmen dalam memberantas korupsi.

Ketiadaan analisis eksplisit mengenai dampak struktural korupsi dan kegagalan tata kelola negara dalam putusan PT Timah Tbk menunjukkan bahwa peradilan belum

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*.

²⁶ Syamsir et al., "Legal Aspects of State Asset Management: International Perspectives on Implementing State-Owned Property Law."

²⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*.

sepenuhnya memanfaatkan ruang interpretatif yang dimilikinya.²⁸ Hakim sebenarnya memiliki kewenangan konstitusional untuk menggali nilai keadilan dan rasa keadilan masyarakat. Kewenangan ini bersifat aktif dan tidak dibatasi oleh teks undang-undang semata. Namun dalam putusan tersebut kewenangan tersebut belum dimaksimalkan untuk menghadirkan keadilan yang bersifat transformatif dan korektif terhadap kegagalan sistemik negara.²⁹

Dalam kerangka hukum progresif, pidana seharusnya tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga korektif dan edukatif. Pidana harus mampu mendorong perubahan perilaku dan perbaikan sistem. Putusan pengadilan idealnya mengirimkan pesan normatif yang tegas bahwa negara tidak mentolerir korupsi yang merusak kepentingan publik dan lingkungan hidup.³⁰ Ketika pertimbangan hakim tidak mengaitkan kejahatan terdakwa dengan penderitaan masyarakat dan kerusakan sistemik, maka pesan keadilan tersebut menjadi lemah dan tidak transformatif.

Peradilan memiliki peran penting dalam mengoreksi kegagalan pemerintah melalui putusannya, pengadilan dapat menjadi sarana refleksi dan koreksi kebijakan publik. Dengan mengungkap kelemahan sistem pengawasan dan tata kelola, pengadilan berpotensi mendorong reformasi struktural di sektor pertambangan. Putusan Kasus Korupsi PT Timah Tbk, peran korektif tersebut belum tampak secara signifikan, hal ini dikarenakan peradilan cenderung mengambil posisi netral dan terbatas pada ruang sidang.

Pendekatan ini mengakibatkan keadilan yang dihasilkan bersifat parsial. Terdakwa dihukum, aset dirampas, tetapi pertanyaan mengenai tanggung jawab negara tidak terjawab.³¹ Kondisi tersebut memperkuat tesis bahwa keadilan substantif masih terabaikan dalam praktik peradilan korupsi di Indonesia, keadilan substantif menuntut agar hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga

²⁸ Fahmi Anugraha and Ismail, "Kekuatan Hukum Keterangan Seseorang Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (December 31, 2024): 148, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.706>.

²⁹ Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (August 7, 2018): 277, <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*.

³¹ Fatkhurohman and Nalom Kurniawan, "Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (July 24, 2017): 1, <https://doi.org/10.31078/jk1411>.

pada korban kolektif, yakni masyarakat dan negara. Korupsi sumber daya alam menempatkan masyarakat sebagai korban tidak langsung yang sering kali tidak terakomodasi dalam pertimbangan hakim.

Dalam konteks ini, hakim seharusnya mengadopsi pendekatan *victim oriented justice*.³² Putusan progresif juga berfungsi sebagai sarana pendidikan publik tentang bahaya korupsi, sebab tanpa dimensi edukatif, putusan pidana kehilangan daya preventifnya. Penguatan peran hakim merupakan fondasi utama dalam agenda reformasi peradilan tindak pidana korupsi, terutama karena korupsi dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* yang dampaknya melampaui kerugian individual dan menyentuh kepentingan publik secara luas. Dalam kerangka negara hukum demokratis, hakim tidak cukup diposisikan sebagai pelaksana mekanis norma pidana, tetapi sebagai aktor konstitusional yang bertanggung jawab memastikan bahwa hukum berfungsi melindungi kepentingan rakyat dan menjaga integritas negara.

Reformasi peradilan yang hanya berfokus pada struktur kelembagaan tanpa memperkuat kualitas peran dan penalaran hakim berisiko melahirkan sistem peradilan yang taat prosedur tetapi miskin keadilan substantif.³³ Reformasi tersebut harus berorientasi pada penguatan independensi sekaligus keberanian hakim dalam melakukan penalaran hukum (*judicial reasoning*) yang bernilai publik, bukan hanya menjaga jarak dari tekanan eksternal. Independensi tanpa keberanian dapat melahirkan peradilan yang “aman” secara prosedural namun “lemah” secara substantif yakni menghindari pembacaan konteks sosial, dampak kebijakan, dan struktur penyebab kejahatan.³⁴

Dalam kajian tentang independensi dan akuntabilitas hakim, titik tekan utamanya bukan sekadar “bebas dari campur tangan”,³⁵ melainkan juga kemampuan institusi peradilan mengembangkan standar penalaran putusan yang transparan dan dapat

³² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*.

³³ Idul Rishan, “Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Peradilan Terhadap Pengelolaan Jabatan Hakim Setelah Perubahan Undang Undang Dasar 1945,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (August 22, 2019), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art3>.

³⁴ Fahmiron, “Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman,” *LITIGASI* 17, no. 2 (November 29, 2016): 3467, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>.

³⁵ Dewa Gede Giri Kamali and Santosa Karell Mawla Ibnu, “Acquisition and Presentation of Digital Evidence in Criminal Trial in Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 2 (July 31, 2022): 195, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.195-218>.

dipertanggungjawabkan, terutama pada perkara korupsi yang sensitif terhadap konflik kepentingan dan potensi suap. Dalam jangka panjang, putusan yang progresif dalam arti peka konteks dan berorientasi kepentingan publik dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik karena putusan berfungsi sebagai normative signal bagi pembenahan kebijakan dan perbaikan administrasi negara.³⁶

Sebaliknya putusan yang semata legal formal berpotensi membiarkan akar problem tata kelola tetap utuh, prosedur berjalan, pelaku dipidana, namun kelemahan sistem pengawasan dan tata kelola tetap berulang.³⁷ Hal ini sangat penring dikarenakan dimensi pencegahan dan penguatan kontrol pemerintahan yang semestinya dapat “ditarik” ke dalam pertimbangan hakim sebagai konteks untuk menilai derajat kesalahan, dampak publik, dan kebutuhan koreksi sistemik.³⁸

Peradilan seharusnya dipahami sebagai bagian dari ekosistem pemberantasan korupsi yang bekerja bersama pemerintah dan masyarakat sipil bukan institusi yang berdiri sendiri. Kerangka ekosistem ini menempatkan pengadilan sebagai simpul yang mengonsolidasikan fakta, menilai akuntabilitas, dan membentuk preseden normatif sementara pemerintah memperbaiki sistem pencegahan, dan masyarakat sipil menguatkan kontrol sosial. Diskursus *collaborative governance* dalam strategi pencegahan korupsi menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan orkestrasi lintas aktor dan lintas sektor yang menjadi lebih efektif jika peradilan ikut membangun pesan normatif dalam putusannya untuk mendorong perubahan praktik tata kelola.³⁹

Sinergi antar lembaga menjadi syarat pencegahan korupsi sistemik, sebab korupsi sektor strategis biasanya tidak lahir dari satu titik, melainkan dari rangkaian proses perizinan, pengawasan, transaksi, hingga pencucian hasil kejahatan. Strategi nasional

³⁶ Mutiara Gita Cahyani and Rahmania Ramadhani, “Analisis Peran Hukum Administrasi Negara Terhadap Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 2, no. 1 (December 16, 2022): 12–22, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i1.604>.

³⁷ Yeni Lin Sururoh, Sadino, and Anis Rifai, “Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4923>.

³⁸ Mutiara Gita Cahyani and Rahmania Ramadhani, “Analisis Peran Hukum Administrasi Negara Terhadap Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan.”

³⁹ Anis Wijayanti and Azhar Kasim, “Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) Di Indonesia: Sebuah Studi Literatur,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (April 5, 2022): 291–310, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858>.

pengecahan korupsi dirancang sebagai upaya terintegrasi, tetapi efektivitasnya mensyaratkan koordinasi nyata dan konsistensi implementasi di lapangan. Pada titik ini, putusan pengadilan dapat memperkuat sinergi dengan cara menegaskan standar pembuktian dan standar pemulihan aset, membunyikan kelemahan tata kelola sebagai faktor yang relevan secara hukum, dan memberi rekomendasi implisit melalui ratio decidendi yang “memaksa” pembenahan kebijakan.⁴⁰

Tanpa sinergi pemberantasan korupsi cenderung sektoral, yang mana satu lembaga menindak, lembaga lain abai memperbaiki sistem. Penegakan berjalan, pencegahan tertinggal atau pemulihan aset dilakukan tanpa reformasi tata kelola yang menutup celah korupsi berikutnya. Masalah korupsi sering diperparah oleh tumpang tindih kewenangan, prosedur yang tidak transparan, dan rendahnya akuntabilitas sehingga mengundang oportunisme dan kolusi.⁴¹ Dalam situasi ini, peran hakim menjadi kritikal: putusan yang “murni pidana” tetapi tidak menyentuh konteks tata kelola berisiko hanya memutus rantai pelaku, bukan memutus rantai sistem.

Putusan PN Tipikor Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst menjadi cermin nyata tantangan tersebut. Dari sisi formil, majelis memutus pidana, menimbang status barang bukti, dan menegaskan perampasan aset untuk negara yang diperhitungkan sebagai pengganti kerugian negara, serta mencantumkan keadaan yang memberatkan/meringankan. Ketika perkara ditempatkan dalam bingkai korupsi sektor strategis dengan dampak tata kelola dan kepentingan publik yang luas muncul pertanyaan apakah pertimbangan hakim telah cukup “progresif” menautkan perbuatan terdakwa dengan konteks kelemahan pengawasan dan tata kelola, atau masih dominan bertumpu pada pembuktian unsur dan kesalahan personal.

Secara khusus, putusan tersebut menunjukkan keberhasilan formil dalam kerangka pemulihan aset (*asset recovery*), karena majelis menegaskan mekanisme perampasan aset dan pelelangan untuk menutupi uang pengganti, termasuk skema bila hasil lelang melebihi atau tidak mencukupi kewajiban uang pengganti. Pada saat yang sama, konstruksi ini mengindikasikan corak legal positivistik yang kuat, fokus pada penerapan norma pidana (unsur Pasal Tipikor, pidana tambahan uang pengganti,

⁴⁰ Wijayanti and Azhar Kasim.

⁴¹ Yeni Lin Sururoh, Sadino, and Anis Rifai, “Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.”

dan teknis eksekusinya) lebih menonjol dibandingkan pembacaan dampak struktural misalnya bagaimana mekanisme “dana pengamanan” atau rekayasa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan relasi korporasi pengawasan memungkinkan korupsi bertahan dalam waktu panjang. Dalam kaca mata teori penalaran putusan, ini bukan salah secara yuridis, tetapi dapat diperdebatkan kecukupannya dari perspektif keadilan substantif.

Kelemahan substantif tersebut semestinya dibaca sebagai peluang pembenahan sistem peradilan, bukan sekadar kritik terhadap satu putusan. Perbaikan bisa diarahkan pada penguatan kualitas judicial reasoning dalam perkara korupsi sektor strategis, agar pertimbangan tidak hanya memenuhi “syarat legal”, tetapi juga memperlihatkan hubungan antara modus operandi korupsi, tata kelola yang lemah, serta kebutuhan koreksi kebijakan publik.

Sebagai perbandingan, dalam beberapa perkara korupsi sektor sumber daya alam lainnya, seperti di sektor kehutanan dan pertambangan mineral lain, kecenderungan yang sama juga terlihat, yakni peradilan lebih menekankan pertanggungjawaban pidana individual dibandingkan pembacaan kegagalan tata kelola negara. Pola ini mengindikasikan adanya masalah struktural dalam penalaran hukum peradilan tindak pidana korupsi di sektor strategis, di mana korupsi dipersempit sebagai kejahatan personal, bukan sebagai konsekuensi dari kebijakan publik dan kelemahan sistem pengawasan. Comparative insight ini memperkuat argumen bahwa problem keadilan substantif bersifat sistemik dan lintas sektor, bukan kasus yang berdiri sendiri.

Adanya dinamika relasi kelembagaan (MA-KY-MK) dan keterbatasan daya jelajah pengawasan eksternal, karena itu pembenahan realistik sering dimulai dari peningkatan kapasitas argumentasi putusan, standar integritas, dan desain akuntabilitas yang tidak menggerus independensi.⁴² Peradilan tidak berhenti pada peran “penghukum”, melainkan berkembang sebagai agen perubahan yang melalui putusan-putusan berkualitas mampu memperkuat ekosistem antikorupsi, menegaskan keberpihakan negara pada kepentingan publik, dan khusus pada perkara besar seperti PT Timah Tbk mendorong koreksi tata kelola agar korupsi sistemik tidak berulang.

⁴² Idul Rishan, “Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Peradilan Terhadap Pengelolaan Jabatan Hakim Setelah Perubahan Undang Undang Dasar 1945.”

Integrasi antara hukum progresif, keadilan substantif, dan hukum administrasi negara menjadi kerangka analitis penting dalam menilai perkara korupsi sektor sumber daya alam. Hukum progresif menyediakan landasan bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara kontekstual dan berorientasi pada kepentingan publik, keadilan substantif memastikan bahwa putusan tidak berhenti pada prosedur formal, sementara hukum administrasi negara menempatkan negara sebagai subjek yang memiliki kewajiban struktural dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketiga perspektif ini, jika dipadukan, memungkinkan peradilan berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pemidanaan, tetapi juga sebagai mekanisme koreksi kebijakan publik dan pendorong reformasi tata kelola negara.

E. Kesimpulan

Artikel ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dengan menawarkan kerangka analisis terpadu bagi penalaran hakim dalam perkara korupsi sektor sumber daya alam, yang menempatkan peradilan sebagai aktor kunci dalam membenahan tata kelola negara dan perwujudan keadilan substantif. Dalam perkara korupsi yang dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime*, hakim tidak hanya dituntut untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pemenuhan unsur delik secara formil, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum bekerja secara substantif dalam melindungi kepentingan publik dan menegakkan mandat konstitusional negara. Putusan PT Timah Tbk menunjukkan adanya komitmen formil peradilan dalam pemidanaan dan pemulihan kerugian keuangan negara melalui pidana tambahan berupa uang pengganti dan perampasan aset. Pertimbangan hukum yang masih dominan berorientasi legal positivistik menyebabkan dimensi keadilan substantif khususnya terkait kegagalan tata kelola negara dan dampak struktural korupsi belum sepenuhnya terartikulasikan dalam *ratio decidendi* putusan.

Artikel ini menegaskan bahwa keadilan substantif dalam perkara korupsi sektor strategis hanya dapat terwujud apabila peradilan berani melampaui pendekatan legal formal dan memanfaatkan ruang interpretatif yang dimilikinya untuk mengungkap serta mengoreksi kegagalan sistemik negara. Putusan pengadilan idealnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman pelaku, tetapi juga sebagai instrumen koreksi kebijakan publik dan pembentuk pesan normatif yang kuat mengenai keberpihakan

negara terhadap kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, Putusan Kasus Korupsi PT Timah Tbk menjadi refleksi penting atas tantangan peradilan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan secara substantif, sekaligus menunjukkan urgensi penguatan peran hakim sebagai agen perubahan dalam reformasi peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

F. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, saran normatif diajukan kepada beberapa pihak terkait. *Pertama*, saran ditujukan kepada lembaga peradilan, khususnya hakim pengadilan tindak pidana korupsi, agar dalam memeriksa dan memutus perkara korupsi sektor sumber daya alam tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan unsur delik dan pemidanaan individual, tetapi secara progresif mengintegrasikan analisis mengenai dampak struktural kejahatan, kegagalan tata kelola negara, serta kepentingan publik yang dirugikan. Hakim diharapkan memanfaatkan ruang interpretatif yang diberikan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman untuk menggali dan menegakkan keadilan substantif, sehingga putusan tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga menjadi instrumen koreksi kebijakan publik dan pembentuk pesan normatif bagi reformasi tata kelola negara.

Kedua, saran ditujukan kepada pemerintah sebagai regulator dan pengelola sumber daya alam agar memperkuat sistem perizinan, pengawasan, dan akuntabilitas sektor pertambangan secara transparan dan terintegrasi, sehingga putusan pengadilan dalam perkara korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh upaya pencegahan yang efektif. *Ketiga*, saran ditujukan kepada pembentuk undang-undang dan institusi pembinaan peradilan untuk mendorong penguatan kapasitas dan perspektif hakim melalui pengembangan pedoman penalaran putusan yang berorientasi keadilan substantif dalam perkara korupsi sebagai *extraordinary crime*. *Keempat*, saran ditujukan kepada akademisi dan peneliti hukum untuk terus mengembangkan kajian kritis atas putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam, guna mendorong pergeseran paradigma peradilan dari legalisme sempit menuju hukum yang berkeadilan sosial dan berpihak pada kepentingan publik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Ahmad Rosidi, Syaifullah Syaifullah, Idris Sardi, and Awaludin. "Model Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi "Tinjauan Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Koban." *JATISWARA* 38, no. 2 (July 31, 2023): 134-47. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.503>.
- Aju Putrijanti, Lapon T.Leonard, and Kartika Widya Utama. "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (August 7, 2018): 277. <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>.
- Andi Muhammad Sofyan, and Nur Azisa. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Dewa Gede Giri Kamali, and Santosa Karell Mawla Ibnu. "Acquisition and Presentation of Digital Evidence in Criminal Trial in Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 2 (July 31, 2022): 195. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.195-218>.
- Eko Nuriyatman, Fitria, Lili Naili Hidayah, Siti Fatimah, and Agus Irawan. "Strategi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Dalam Perusahaan: Dampak Dan Tantangan." *LITIGASI* 25, no. 2 (October 31, 2024): 269-89. <https://doi.org/10.23969/LITIGASI.V25I2.18877>.
- Enrico Putra Pradana. "UU TPKS: Kendala Regulasi Pelaksana, Kapasitas Penegakan, Dan Perlindungan Korban." *Rechtsvinding*, 2022. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1062>.
- Fahmi Anugraha, and Ismail. "Kekuatan Hukum Keterangan Seseorang Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (December 31, 2024): 148. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.706>.
- Fahmiron. "Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *LITIGASI* 17, no. 2 (November 29, 2016): 3467. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>.
- Fatkurohman, and Nalom Kurniawan. "Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (July 24, 2017): 1. <https://doi.org/10.31078/jk1411>.
- Gea Jundari. "Analisis Terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 3 (November 27, 2024): 56-61. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.873>.

- Grahat Nagara, Ferdian Yazid, and Gita Ayu Atikah. "Corruption Risk Assessment on License and Monitoring of Mining Industry In Indonesia." Jakarta Selatan, 2023.
- Hilaire Tegnan, Lego Karjoko, Jaco Barkhuizen, and Anis H Bajrektarevic. "Mining Corruption and Environmental Degradation in Indonesia: Critical Legal Issues." *BESTUUR* 9, no. 2 (November 24, 2021): 90. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55219>.
- Idul Rishan. "Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Peradilan Terhadap Pengelolaan Jabatan Hakim Setelah Perubahan Undang Undang Dasar 1945." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (August 22, 2019). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art3>.
- Irwansyah. "Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Cet." Yogyakarta: Edisi Revisi, Mirra Buana Media, n.d.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Ekonomi*. Jawa Barat: Rajawali Pers, 2016.
- M.Tohir. "Pencegahan Korupsi Atas Dasar Kesadaran Berbangsa Nilai Kebangsaan Dan Good Governance Menurut Pancasila Dan UUD 1945." *Lex Mercatoria* 2, no. 1 (June 25, 2025): 46–56. <https://doi.org/10.31851/lexmercatoria.v2i1.16269>.
- Muhammad Akbar. *Negara Hukum Yang Bernafaskan Kekuasaan*. Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA, 2022.
- Mutiara Gita Cahyani, and Rahmania Ramadhani. "Analisis Peran Hukum Administrasi Negara Terhadap Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 2, no. 1 (December 16, 2022): 12–22. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i1.604>.
- Oheo K.Haris. "Pembadanan Prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Studi Kasus Di Sulawesi Tenggara)." *Perspektif Hukum* 15, no. 2 (November 6, 2015): 129–46. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i2.32>.
- Ridwan HR. *Hukum Adminitrasi Negara*. Revisi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Romli Atmasasmita. *Korupsi ,Good Governance,Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2002.
- . *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Edisi Keti. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- . *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Septyo Hadiwiyoso, Mompang L. Panggabean, and Tatok Sudjiarto. "Upaya Mencegah Kejahatan Korupsi Pada Sektor Pertambangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2>.

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum-Sebuah Pengantar*. Cetakan Ke. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.

Syamsir, Eko Nuriyatman, Nova Bela Dhyta, Rofi Aulia Rahman, and Meline Gerarita Sitompul. "Legal Aspects of State Asset Management: International Perspectives on Implementing State-Owned Property Law." *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 2 (2025): 813-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.19296>.

Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Catakan ke-3. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.

Wijayanti, Anis, and Azhar Kasim. "Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) Di Indonesia: Sebuah Studi Literatur." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (April 5, 2022): 291-310. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858>.

Yeni Lin Sururoh, Sadino, and Anis Rifai. "Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4923>.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.